



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/201 /2025

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA AKSI BELA NEGARA DI KABUPATEN ACEH  
TAMIANG PERIODE TAHUN 2025-2029

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan dan penguatan ideologi, karakter, dan wawasan kebangsaan masyarakat, perlu dilaksanakan pembinaan kesadaran bela negara yang berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan kesadaran bela negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun rencana aksi bela negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Aksi Bela Negara di Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI BELA NEGARA DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2025-2029.
- KESATU : Rencana aksi bela negara adalah himpunan upaya-upaya peningkatan kesadaran bela negara yang dilakukan organisasi perangkat daerah untuk menanamkan nilai-nilai bela negara serta pembudayaan sikap dan aksi bela negara di masyarakat.
- KEDUA : Rencana aksi bela negara ditujukan untuk menjaga komitmen pejabat terkait sebagai penanggungjawab atas kesinambungan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kesadaran bela negara.
- KETIGA : Rencana aksi bela negara memuat kebijakan bela negara, aksi bela negara, program/kegiatan/subkegiatan terkait, penanggungjawab, waktu pelaksanaan, anggaran, dan target.
- KEEMPAT : Rencana aksi bela negara sebagaimana pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan rencana aksi bela negara dibentuk Tim Kerja Bela Negara.

KEENAM ...




- KEENAM** : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, bertugas:
- a. mengidentifikasi kegiatan di instansi masing-masing yang mendukung peningkatan kesadaran bela negara, dengan mempedomani 5 (lima) nilai dasar bela negara dan indikatornya;
  - b. melakukan penelaahan terhadap usulan perangkat daerah, dengan mempedomani 5 (lima) nilai dasar bela negara dan indikatornya;
  - c. melakukan sinkronisasi terhadap himpunan kebijakan dan aksi bela negara dengan program/kegiatan/subkegiatan sesuai nomenklatur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah;
  - d. memastikan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan aksi bela negara;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEDELAPAN** : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang.

KESEMBILAN ...



KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 8 April 2025 M  
3 Syawal 1447 H

  
BUPATI ACEH TAMIANG,  
ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Badan Kesbangpol Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
7. Inpektur Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 100.3.3.2/ 301 /2025  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA AKSI BELA NEGARA DI  
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA BELA NEGARA  
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2025-2029

NO	JABATAN POKOK/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
6.	Kabid Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
7.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Para Kepala Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Para Camat dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Para Kepala Bagian dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

  
BUPATI ACEH TAMIANG,  
ARMIA PALMI